



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Rangga Sy Bin Saiful Anwar |
| 2. Tempat lahir | : Sungai Bengkal |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/28 Agustus 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Rt 006 Rw 002 Kelurahan Sungai Bengkal,
Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Propinsi
Jambi |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iwan Pales, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Mutiara Keadilan, beralamat di Jalan Lintas Tebo Bungo Km. 06 Muara Tebo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Desember 2020 Nomor 176/Pen.Pid/2020/PN Mrt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa RANGGA SY Bin SAIFUL ANWAR** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **terdakwa RANGGA SY Bin SAIFUL ANWAR** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram;
- 9 (sembilan) butir pil extacy warna pink dengan berat bersih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) pak plastik klip baru;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah botol CDR bekas;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dongker.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) unit SPM jenis Honda Supra X 125 dengan No Pol : BH 2967 KP, No Sin : JB91E2405272 dan No Ka : MH1JB9127AK415884 warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RANGGA SY Bin SAIFUL ANWAR** pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Penyebrangan Sungai Batanghari di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Sungai Rengas, Kabupaten Batanghari, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Tebo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 yang dihubungkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan pekerjaan terdakwa sehari-hari sesuai dengan identitas terdakwa dalam Kartu Tanda Penduduk, tidak mempunyai kepentingan dan ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi menemui Sdr. Dao (belum tertangkap) di Penyebrangan Sungai Batanghari di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Sungai Rengas, Kabupaten Batanghari. Sesampainya disana, terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dan 9 (sembilan) tablet pink/merah muda yang mengandung MDMA dari Sdr. Dao seharga Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dan 9 (sembilan) tablet pink/merah muda yang mengandung MDMA tersebut. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membagi 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut menjadi 2 (dua) paket.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa pergi menuju Kamp. Stovel Batubara di Jalan Akong, Kelurahan Sungai bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BH 2967 KP, ketika terdakwa melintas di Jalan Kelurahan Sungai bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, terdakwa diberhentikan oleh saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Andi Mahaputra Bin Abd. Bahri, saksi M. Kurniawan Bin Gatot, dan saksi Rizki Ade Putra Bin Asbaili (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan didampingi oleh saksi Pawitno Adi Bin H. Suwardi. A dan saksi Juli Bin Husin selaku masyarakat setempat kemudian melakukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin, 9 (sembilan) tablet pink/merah muda yang mengandung MDMA, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam botol CDR bekas posisinya di saku kantong celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit telepon genggam (HP) Samsung warna biru dongker posisinya di saku kantong celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BH 2967 KP nomor mesin JB91E2405272 dan nomor rangka MH1JB9127AK415884 warna hitam posisinya sedang dikendarai oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 116 / 10766.00 / 2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, telah dilakukan penimbangan berupa :

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram dan total berat bersih 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram;
- 9 (sembilan) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan total berat bersih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram.

Barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa :

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan total berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.09.20.3192 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.09.20.3193 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna pink/merah muda, tidak berbau, bentuk tablet dan pemeriksaan kimia identifikasi MDMA hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung MDMA (Bukan Tanaman), MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 37 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap Rangga SY Bin Saiful Anwar Nomor : 445/2089/IX/RSUD-STS/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Rangga SY Bin Saiful Anwar dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan **METAMPHETAMIN (+) POSITIF**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RANGGA SY Bin SAIFUL ANWAR** pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2020, bertempat di Jalan Kelurahan Sungai bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 angka 22 Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 yang dihubungkan dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus ada izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Bahwa berdasarkan pekerjaan terdakwa sehari-hari sesuai dengan identitas terdakwa dalam Kartu Tanda Penduduk, tidak mempunyai kepentingan dan ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 18.00 WIB, saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Andi Mahaputra Bin Abd. Bahri, saksi M. Kurniawan Bin Gatot, dan saksi Rizki Ade Putra Bin Asbaili (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo) sedang berada di Kantor Kepolisian Sektor Tebo Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan pesta Narkoba, atas informasi tersebut saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Andi Mahaputra Bin Abd. Bahri, saksi M. Kurniawan Bin Gatot, dan saksi Rizki Ade Putra Bin Asbaili langsung melakukan patroli di jalan, sesampainya di Jalan Kelurahan Sungai bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo sekira pukul 19.00 WIB, saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi dan saksi Andi Mahaputra Bin Abd Bahri melihat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BH 2967 KP dan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat, lalu saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Andi Mahaputra Bin Abd. Bahri, saksi M. Kurniawan Bin Gatot, dan saksi Rizki Ade Putra Bin Asbaili menghentikan terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin, 9 (sembilan) tablet pink/merah muda yang mengandung MDMA, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam botol CDR bekas posisinya di saku kantong celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit telepon genggam (HP) Samsung warna biru dongker posisinya di saku kantong celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BH 2967 KP nomor mesin JB91E2405272 dan nomor rangka MH1JB9127AK415884 warna hitam posisinya sedang dikendarai oleh terdakwa lalu terdakwa diinterogasi oleh para saksi dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 116 / 10766.00 / 2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, telah dilakukan penimbangan berupa :

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram dan total berat bersih 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram;
- 9 (sembilan) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan total berat bersih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram.

Barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa :

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan total berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.09.20.3192 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukan Tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.09.20.3193 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna pink/merah muda, tidak berbau, bentuk tablet dan pemeriksaan kimia identifikasi MDMA hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung MDMA (Bukan Tanaman), MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 37 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap Rangga SY Bin Saiful Anwar Nomor : 445/2089/IX/RSUD-STS/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Rangga SY Bin Saiful Anwar dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan **METAMPHETAMIN (+) POSITIF**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M Ilham Ramadan bin Suhaimi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Kelurahan Sungai bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama dengan saksi M. Kurniawan Bin Gatot, Sdr. Viktor Bin Sofyan Sitompul, Sdr. Tendri, S.H Bin Sofyan, Sdr. Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, Sdr. Andi Mahaputra Bin Abd. Bahri, dan Sdr. Rizki Ade Putra Bin Asbaili, yang merupakan anggota satnarkoba Polres Tebo dengan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak ingat namanya yang merupakan masyarakat setempat terhadap terdakwa yang saat itu sedang melintas di Jalan Kelurahan Sungai bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BH 2967 KP;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama dengan dengan saksi M. Kurniawan Bin Gatot, Sdr. Viktor Bin Sofyan Sitompul, Sdr. Tendri, S.H Bin Sofyan, Sdr. Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, Sdr. Andi Mahaputra Bin Abd. Bahri, dan Sdr. Rizki Ade Putra Bin Asbaili sedang berada di Kantor Kepolisian Sektor Tebo Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan pesta Narkoba;

- Bahwa atas informasi tersebut para saksi langsung melakukan patroli di jalan, sesampainya di Jalan Kelurahan Sungai bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo melihat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BH 2967 KP dan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat, lalu menghentikan terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna pink merk instagram, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam botol CDR bekas posisinya di buang terdakwa dari arah celana terdakwa ke tanah, 1 (satu) unit telepon genggam (HP) Samsung warna biru dongker posisinya di saku kantong celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BH 2967 KP nomor mesin JB91E2405272 dan nomor rangka MH1JB9127AK415884 warna hitam posisinya sedang dikendarai oleh terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan dengan saksi M. Kurniawan Bin Gatot, Sdr. Viktor Bin Sofyan Sitompul, Sdr. Tendri, S.H Bin Sofyan, Sdr. Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, Sdr. Andi Mahaputra Bin Abd. Bahri, dan Sdr. Rizki Ade Putra Bin Asbaili bisa menemukan barang bukti tersebut karena ditemukan tidak jauh dari posisi terdakwa;

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan berbentuk serbuk kristal putih bening dan Pil Extacy ditemukan berupa tablet berwarna pink/merah muda;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan tes urine terdakwa dengan hasil positif atau tidak bebas Narkoba.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Samsung warna biru dongker namun tidak ditemukan komunikasi terkait transaksi Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. KURNIAWAN BIN GATOT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan Kelurahan Sungai bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut bersama dengan saksi M Ilham, Sdr. Viktor Bin Sofyan Sitompul, Sdr. Tendri, S.H Bin Sofyan, Sdr. Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, Sdr. Andi Mahaputra Bin Abd. Bahri, dan Sdr. Rizki Ade Putra Bin Asbaili, yang merupakan anggota satnarkoba Polres Tebo dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang yang saksi tidak ingat namanya yang merupakan masyarakat setempat;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap terdakwa, para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan pesta Narkoba;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama dengan para saksi langsung melakukan patroli di jalan, sesampainya di Jalan Kelurahan Sungai bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo melihat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BH 2967 KP dan ciri-ciri yang disampaikan oleh masyarakat;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna pink merk instagram, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam botol CDR bekas posisinya di buang terdakwa dari arah celana

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke tanah, 1 (satu) unit telepon genggam (HP) Samsung warna biru dongker posisinya di saku kantong celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BH 2967 KP nomor mesin JB91E2405272 dan nomor rangka MH1JB9127AK415884 warna hitam posisinya sedang dikendarai oleh terdakwa.

- Bahwa saksi bersama dengan para saksi M. Kurniawan Bin Gatot, Sdr. Viktor Bin Sofyan Sitompul, Sdr. Tendri, S.H Bin Sofyan, Sdr. Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, Sdr. Andi Mahaputra Bin Abd. Bahri, dan Sdr. Rizki Ade Putra Bin Asbaili bisa menemukan barang bukti tersebut karena ditemukan tidak jauh dari posisi terdakwa.

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengakui 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu, 9 (sembilan) butir Narkotika jenis Pil Extacy warna pink merk instagram tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari Sdr. Dao (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat di penyebrangan Sungai Batanghari, Desa Rantau Gedang, Kecamatan Sungai Rengas, Kabupaten Batanghari dengan harga Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan berbentuk serbuk kristal putih bening dan Pil Extacy ditemukan berupa tablet berwarna pink/merah muda;

- Bahwa dilakukan tes urine terdakwa dengan hasil positif atau tidak bebas Narkoba.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Samsung warna biru dongker namun tidak ditemukan komunikasi terkait transaksi Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi menemui Sdr. Dao (belum tertangkap) di Penyebrangan Sungai Batanghari di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Sungai Rengas, Kabupaten Batanghari;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disana, terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dan 9 (sembilan) tablet pink/merah muda yang mengandung MDMA dari Sdr. Dao seharga Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine dan 9 (sembilan) tablet pink/merah muda yang mengandung MDMA tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa membagi 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine tersebut menjadi 2 (dua) paket.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa pergi menuju Kamp. Stovel Batubara di Jalan Akong, Kelurahan Sungai bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BH 2967 KP;
- Bahwa ketika terdakwa melintas di Jalan Kelurahan Sungai bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, terdakwa diberhentikan oleh saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Andi Mahaputra Bin Abd. Bahri, saksi M. Kurniawan Bin Gatot, dan saksi Rizki Ade Putra Bin Asbaili (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan didampingi oleh saksi Pawitno Adi Bin H. Suwardi. A;
- Bahwa kemudian para petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine, 9 (sembilan) tablet pink/merah muda yang mengandung MDMA, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam botol CDR bekas posisinya di saku kantong celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit telepon genggam (HP) Samsung warna biru dongker posisinya di saku kantong celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BH 2967 KP nomor mesin JB91E2405272 dan nomor rangka MH1JB9127AK415884 warna hitam posisinya sedang dikendarai oleh;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli adalah untuk menggunakan sendiri narkotika tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu-sabu;
- 2.1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu;
- 3.9 (sembilan) butir pil extacy warna pink;
- 4.1 (satu) pak plastik klip baru;
- 5.2 (dua) buah sendok pipet;
- 6.1 (satu) buah botol CDR bekas;
- 7.1 (satu) unit HP Samsung warna biru dongker;
- 8. 1 (satu) unit SPM jenis Honda Supra X 125 dengan Nopol BH 2967 KP, Nosin : JB91E2405272 dan Noka : MH1JB9127AK415884 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi menemui Sdr. Dao (belum tertangkap) di Penyebrangan Sungai Batanghari di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Sungai Rengas, Kabupaten Batanghari;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin dan 9 (sembilan) tablet pink/merah muda yang mengandung MDMA dari Sdr. Dao seharga Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa dan membagi 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin dan 9 (sembilan) tablet pink/merah muda yang mengandung MDMA tersebut menjadi 2 (dua) paket;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa pergi menuju Kamp. Stovel Batubara di Jalan Akong, Kelurahan Sungai bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BH 2967 KP;
- Bahwa ketika terdakwa melintas di Jalan Kelurahan Sungai bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, terdakwa diberhentikan oleh saksi Viktor Bin Sofyan Sitompul, saksi Tendri, S.H Bin Sofyan, saksi Hendra Mandala Poki Bin Sulaiman, saksi M. Ilham Bin Suhaimi, saksi Andi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Mahaputra Bin Abd. Bahri, saksi M. Kurniawan Bin Gatot, dan saksi Rizki Ade Putra Bin Asbaili (anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tebo) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat dengan didampingi oleh saksi Pawitno Adi Bin H. Suwardi. A;

- Bahwa kemudian para petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamine, 9 (sembilan) tablet pink/merah muda yang mengandung MDMA, 2 (dua) buah sendok pipet, 1 (satu) pak plastik klip baru yang dimasukkan ke dalam botol CDR bekas posisinya di saku kantong celana terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) unit telepon genggam (HP) Samsung warna biru dongker posisinya di saku kantong celana terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BH 2967 KP nomor mesin JB91E2405272 dan nomor rangka MH1JB9127AK415884 warna hitam posisinya sedang dikendarai oleh;

- Bahwa tujuan terdakwa membeli adalah untuk menggunakan sendiri narkotika tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 116 / 10766.00 / 2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, telah dilakukan penimbangan berupa :

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram dan total berat bersih 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram;
- 9 (sembilan) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan total berat bersih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram.

Barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa :

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan total berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.09.20.3192 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.09.20.3193 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna pink/merah muda, tidak berbau, bentuk tablet dan pemeriksaan kimia identifikasi MDMA hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung MDMA (Bukan Tanaman), MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 37 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika terhadap Rangga SY Bin Saiful Anwar Nomor : 445/2089/IX/RSUD-STS/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Rangga SY Bin Saiful Anwar dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan **METAMPHETAMIN (+) POSITIF**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur '**Setiap orang**';

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Setiap Orang" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Setiap Orang" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur "setiap orang" yaitu orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Rangga Sy Bin Saiful Anwar** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar. Dengan demikian unsur "setiap orang" dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur** "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram";

Menimbang bahwa unsur "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt



tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, sehingga Majelis hakim langsung membuktikan pada unsur yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu unsur memiliki ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 07.00 WIB terdakwa pergi menemui Sdr. Dao (belum tertangkap) di Penyebrangan Sungai Batanghari di Desa Rantau Gedang, Kecamatan Sungai Rengas, Kabupaten Batanghari;

Menimbang bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin dan 9 (sembilan) tablet pink/merah muda yang mengandung MDMA dari Sdr. Dao seharga Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya dengan membawa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin dan 9 (sembilan) tablet pink/merah muda yang mengandung MDMA tersebut dan membagi 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin tersebut menjadi 2 (dua) paket;

Menimbang bahwa, tujuan terdakwa membeli 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang mengandung methamphetamin dan 9 (sembilan) tablet pink/merah muda yang mengandung MDMA tersebut adalah digunakan sendiri;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB,terdakwa pergi menuju Kamp. Stovel Batubara di Jalan Akong, Kelurahan Sungai bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra X 125 dengan nomor Polisi BH 2967 KP;

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I dengan beberapa syarat dan tata cara perolehan izin yang juga diatur dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor : 116 / 10766.00 / 2020 tanggal 15 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IAN HERZA S. Pd. Nik. P. 92.16.12883 selaku Pengelola PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Muara Tebo, telah dilakukan penimbangan berupa :

- 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 3,35 (tiga koma tiga puluh lima) gram dan total berat bersih 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram;
- 9 (sembilan) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan total berat bersih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram.

Barang bukti disisihkan untuk BPOM Jambi berupa :

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan total berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram berat plastik = 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) butir diduga Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.09.20.3192 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna putih bening, tidak berbau, bentuk serbuk kristal dan pemeriksaan kimia identifikasi Methamphetamin hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PP.01.01.98.982.09.20.3193 tanggal 21 September 2020 yang ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Kepala Seksi Pengujian Kimia terhadap contoh yang diterima di Laboratorium dari Kepala Kepolisian Resor Tebo dengan hasil pengujian pada pemeriksaan organoleptik warna pink/merah muda, tidak berbau, bentuk tablet dan pemeriksaan kimia identifikasi MDMA hasil positif dengan kesimpulan **contoh yang diterima di Lab. Mengandung MDMA (Bukan Tanaman), MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu)** sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 37 pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba terhadap Rangga SY Bin Saiful Anwar Nomor :

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/2089/IX/RSUD-STS/2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Sari Dewi, Sp.PK selaku Dokter Pemeriksa menerangkan bahwa Rangga SY Bin Saiful Anwar dinyatakan **TIDAK BEBAS NARKOBA** dengan catatan **METAMPHETAMIN (+) POSITIF. Dengan demikian unsur** Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram;
2. 9 (sembilan) butir pil extacy warna pink dengan berat bersih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram;
3. 1 (satu) pak plastik klip baru;
4. 2 (dua) buah sendok pipet;
5. 1 (satu) buah botol CDR bekas;
6. 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dongker.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM jenis Honda Supra X 125 dengan No Pol : BH 2967 KP, No Sin : JB91E2405272 dan No Ka : MH1JB9127AK415884 warna hitam yang telah disita dari terdakwa, dan telah selesai digunakan untuk barang bukti maka dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rangga Sy Bin Saiful Anwar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar **Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat bersih 2,87 (dua koma delapan puluh tujuh) gram;
- 9 (sembilan) butir pil extacy warna pink dengan berat bersih 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) pak plastik klip baru;
- 2 (dua) buah sendok pipet;
- 1 (satu) buah botol CDR bekas;
- 1 (satu) unit HP Samsung warna biru dongker;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit SPM jenis Honda Supra X 125 dengan No Pol : BH 2967 KP, No Sin : JB91E2405272 dan No Ka : MH1JB9127AK415884 warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, **Silva Da Rosa, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sandro Christian Simanjuntak, S.H.**, **Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Ari Chandra Pratama, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Silva Da Rosa, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2020/PN Mrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23